

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/49 /VII/KA/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka menyengah penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Siswa SMA Negeri 1 Tanjung, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat perintah

Dasar

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - Surat dari Pemerintah Provinsi NTB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Menengah Atas Negeri SMA 1 TANJUNG, Nomor:005/420/SMA.01/2024, perihal Permohonan Narasumber

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Irfan, S.Sos

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

2. Muslim Sultryawan, S.Psi

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan sebagai Narasumber yang dilaksanakan pada Hari, Kamis, 19 September 2024 , Pukul 07.30 WITA – Selesai, di Auditorium SMA Negeri 1 Tanjung
 - biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non Dipa BNN Provinsi NTB;
- melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

September 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabag Umum

M. RIDWAN, S.AR